



# KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

## <http://kliping.dpr.go.id>

**Judul** : Kembalikan Uang Korupsi, Hukuman Bisa Ringan  
**Tanggal** : Sabtu, 11 Februari 2017  
**Surat Kabar** : Suara Pembaruan  
**Halaman** : 6

## Kembalikan Uang Korupsi, Hukuman Bisa Ringan

[JAKARTA] Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengimbau agar seluruh tersangka kasus korupsi mengembalikan hasil korupsinya kepada negara.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah menerima pengembalian dana Rp 250 miliar dari sejumlah pihak yang terkait korupsi proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar dikembalikan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut, Rp 30 miliar lainnya dikembalikan oleh 14 perorangan yang sebagianya merupakan anggota DPR periode 2009-2014.

"Orang atau oknum-oknum yang mengembalikan dana itu baik. Setidaknya mengakui kesalahannya itu dan tentunya itu meringankan nanti apabila dipermasalahkan, apabila dibawa ke ranah pengadilan," kata JK, Jumat (10/2).

Menurut JK, pengembalian hasil korupsi merupakan hal yang bisa meringankan hukuman, sebagaimana prinsip *restorative justice*. Oleh karena itu, dia mengimbau agar semua tersangka korupsi mengembalikan hasil korupsinya. Sedangkan, pejabat negara mengembalikan gratifikasi yang diterimanya.

"Jadi kita harapkan semua pihak yang menerima hasil-hasil korupsi, gratifikasi, agar cepat mengembalikannya."

Sebelum suatu kena perkara. Jadi meringankan," ujarnya.

Sebagaimana diberitakan, KPK telah menerima pengembalian dana Rp 250 miliar dari sejumlah pihak yang terkait korupsi proyek e-KTP. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 220 miliar dikembalikan oleh lima perusahaan dan satu konsorsium yang menggarap proyek tersebut, Rp 30 miliar lainnya dikembalikan oleh 14 perorangan yang sebagianya merupakan anggota DPR periode 2009-2014.

Hanya saja, KPK enggan mengungkapkan identitas anggota DPR dan vendor yang mengembalikan uang tersebut.



Jusuf Kalla

ma mengusut kasus e-KTP

sejak 2014 hingga saat ini, KPK telah memeriksa sekitar 280 saksi yang berasal dari unsur DPR, Kementerian Dalam Negeri (Kemdagni), swasta, dan unsur lainnya. Dari unsur DPR, KPK telah memanggil sekitar 23 anggota DPR periode 2009-2014 yang terdiri dari anggota dan pimpinan Komisi II, anggota dan pimpinan Badan Anggaran (Banggar), hingga para Ketua Fraksi di DPR.

Sejumlah anggota DPR periode 2009-2014 mengakui telah menerima aliran dana yang diduga hasil dari korupsi proyek e-KTP. Para anggota DPR ini pun telah mengembalikan uang tersebut.

Febri mengungkapkan, para legislator ini mengembalikan uang setelah mengakui penerimaan uang tersebut saat diperiksa penyidik KPK. Uang tersebut dikembalikan kepada KPK melalui rekening yang disiapkan khusus untuk kepentingan perkara di penyidikan.

"Saksi-saksi kita periksa. Setelah diperiksa ada sejumlah saksi yang kooperatif dan sebagian saksi kooperatif itu mengembalikan

proyek e-KTP melalui rekening penyitaan KPK," katanya. [N-8/F-5]

sa juga sesuai UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jubir KPK Febri Diansyah mengatakan, ma-